



KELEMBAGAAN

A. DEFINISI KELEMBAGAAN

Kelembagaan sebagai tatanan dan pola hubungan yang saling mengikat antar anggota masyarakat atau organisasi. Hubungan ini dapat ditentukan oleh faktor pembatas dan pengikat, seperti norma, kode etik atau aturan formal dan informal, yang diakomodasi dalam suatu organisasi atau jaringan. Untuk mengatur perilaku sosial dan menginisiasi insentif untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama

Pengertian lembaga mencakup konsep pola perilaku sosial yang sudah mengakar dan berlangsung terus menerus atau berulang. Dalam contoh khusus ini, sangat penting untuk diingat bahwa pemahaman tentang lembaga-lembaga ini menekankan pada pemahaman alasan mengapa orang bertindak atau berperilaku seperti yang mereka lakukan. Namun, perilaku sosial tidak membatasi institusi pada aturan yang mengatur perilaku tersebut atau persyaratan bahwa individu atau organisasi harus mempunyai sikap positif terhadap norma yang menjelaskan perilaku mereka. Bertindak sesuai atau bertentangan dengan aturan yang sudah ada. Para ahli dari segala bidang telah menginisiasi definisi kelembagaan yang beragam. Djogo et al., (2003).

Menurut Ruttan dan Hayami, lembaga adalah aturan-aturan yang diberlakukan dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi untuk membantu anggotanya dengan harapan setiap orang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



dapat bekerja sama atau berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan.

Menurut Hendropuspito lembaga ialah jenis organisasi lain yang sering kali terdiri dari pola, peran, dan hubungan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang mendasar. Menurut Macmillan lembaga adalah serangkaian tindakan penting yang berulang-ulang dan seperangkat hubungan yang mapan berdasarkan norma, keyakinan, dan nilai yang berpusat pada kebutuhan social.

Aturan dan tanda yang digunakan oleh anggota kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau bergantung satu sama lain dikenal sebagai institusi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengaturan institusional: aturan kolektif untuk menentukan, menegakkan hukum atau aturan sendiri, mengubah aturan operasional, dan mengatur hubungan otoritas organisasi adalah semua contoh aturan operasional (Ostom, 1986).

Institusi adalah seperangkat aturan dan praktik yang dapat diikuti dari waktu ke waktu untuk mencapai tujuan bersama yang pada akhirnya akan menjadi nilai bersama. Norma, nilai, dan praktik budaya ditekankan oleh institusi (Uphoff, 1986). Kelembagaan (institution) sebagai aturan main dan asosiasi berperan penting dalam mengarahkan penilaian/porsi aset secara efektif, adil dan ekonomis.

Menurut (Syahyuti, 2003) sebuah kelembagaan ialah penguatan perilaku yang hidup dalam sebuah pertemuan yang adalah sesuatu yang mantap, konsisten dan dirancang; kemampuan untuk tujuan tertentu di mata publik; dilacak dalam kerangka sosial adat

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



dan masa kini atau dapat muncul sebagai konvensional dan terkini dan kemampuan untuk membuat aktivitas publik lebih efektif.

Pelebagaan sebagai batas-batas yang dibuat untuk membentuk pola interaksi yang harmonis antar individu dalam melakukan interaksi politik, sosial, dan ekonomi adalah bagaimana (North 1990) mendefinisikan konsep pelebagaan. Institusi sebagai sejumlah aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat, kelompok, atau masyarakat, yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok" adalah bagaimana definisi lembaga diletakkan (Ridiyan, 2016).

Ruttan dan Hayami dalam (Noor, 2010) menjelaskan bahwa kelembagaan adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan setiap orang atau organisasi mencapai tujuan bersama yang diinginkan.

Ernan, et al dalam (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, 2015) Kelebagaan mempunyai beberapa komponen utama yang terdiri dari:

1. Batas yuridiksi, yaitu lingkup subjek dan objek yang tercakup dalam suatu kelembagaan
2. Property right, yaitu hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum, adat dan tradisi atau konsesus yang menjalin hubungan antar anggota masyarakat dalam hal kepentingannya terhadap sumber daya



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memuntakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

3. Aturan representatif, yaitu subjek yang hendak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan sumber daya

1. Mekanisme Kelembagaan

Lembaga mencakup beberapa elemen bagian dari institusi yaitu adanya aturan perilaku, baik formal maupun informal, cara untuk menegakkan aturan ini, prosedur untuk mediasi konflik, hukuman untuk melanggar aturan, dan organisasi yang mengoptimalkan transaksi pasar. segala fitur bekerja bersama. Mereka mempunyai kekuatan untuk mendorong atau menghalangi individu untuk terlibat dalam perdagangan, berinvestasi dalam modal manusia dan fisik, serta R&D dan upaya kerja.

Menurut Milton J. Eastman dalam (Noor, 2010) Pembangunan Lembaga dapat dirumuskan sebagai perencanaan, penataan dan bimbingan dari organisasi-organisasi baru atau yang disusun kembali yang mewujudkan perubahan-perubahan dalam nilai-nilai, fungsi-fungsi, teknologi- teknologi fisik, dan atau sosial memutuskan, mengembangkan dan menjaga hubungan-hubungan normatif dan pola-pola tindakan yang baru, dan mendapatkan dukungan dan kelengkapan dalam lingkungan tersebut.

Dalam suatu kelembagaan terdapat dua komponen utama, yaitu komponen fungsional dan komponen operasional yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan (Wido Prananing Tyas, dalam (Noor, 2010)) . Konsep dasar tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Penetapan Kebijakan	Komponen fungsional (Pemerintah Daerah)
Pelaksana kebijakan	Komponen Operasional

Gambar: Konsep Dasar Struktur Kelembagaan

Perlu dilakukan penyesuaian terhadap kelembagaan suatu organisasi agar struktur dan desain struktur organisasi dapat lebih merespon perubahan lingkungan internal dan eksternal. Hal ini sesuai dengan teori sistem perspektif modernis, yang berpandangan bahwa suatu sistem cenderung menginisiasi defensifitas ataupun perlindungan keseimbangan atau keseimbangan. Artinya, suatu sistem, termasuk organisasi dalam hal ini, pasti akan memilih untuk tidak berubah jika faktor internal dan eksternal tertentu tidak mendorongnya, dan kemungkinan besar akan bertahan dalam keadaan saat ini.

Dalam teori perubahan kelembagaan ini, pembentukan lembaga pemerintahan yang kecil namun efektif adalah tujuan utama dari strategi reformasi kelembagaan pemerintah pusat dan daerah administrasi dapat terlaksana. Sama halnya dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dengan perubahan tersebut, diharapkan organisasi pemerintah daerah dapat lebih melayani masyarakat dengan memenuhi kebutuhan daerah. (Mulyadi, 2016).



2. Pola Interaksi Kelembagaan

Interaksi atau yang biasanya disebut komunikasi kelembagaan adalah proses dimana para pelaku komunikasi dalam suatu lembaga memproses pesan (*message processing*) untuk memahami apa yang dikomunikasikan selama proses pembelajaran. Komunikasi kelembagaan dapat memfasilitasi komunikasi dan kepentingan tentang segala isu pembangunan (Arimbawa et al., 2020). Proses Penyampaian pendapat melalui eksternalisasi, objektivitas, dan internalisasi pengetahuan dimungkinkan melalui komunikasi dialogis. (Huysman & Wit, 2003).

Homans (Jemmy R. Mocodompis, 2019) mendefinisikan interaksi sebagai suatu kejadian ketika suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain diberi ganjaran atau hukuman dengan menggunakan suatu tindakan oleh individu lain yang menjadi pasangannya. Konsep yang dikemukakan oleh Homans ini mengandung pengertian bahwa interaksi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam interaksi adalah suatu stimulus atau perangsang bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya.

Menurut Rakhmat (2001:162-163), terdapat lima pola komunikasi yaitu (*wheel*) roda, (*chain*) rantai, Y, (*circle*) lingkaran, dan (*star* atau *networks*) bintang atau jaringan. Lima pola komunikasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Wheel (roda) Adalah pola komunikasi yang dianggap paling baik dibandingkan dengan pola komunikasi lainnya. Fokus perhatian pola ini adalah seseorang (pemimpin). Apakah pemimpin mampu berhubungan dengan semua anggota



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kelompok, dan tidak ada masalah komunikasi, waktu dan umpan balik dari anggota kelompok. Namun, setiap anggota kelompok hanya dapat berkomunikasi dengan pemimpin. Pola komunikasi ini menghasilkan produk kelompok yang paling cepat dan terorganisir.

2. Rantai (*chain*). Masalah dengan pola komunikasi lingkaran juga hadir dalam pola komunikasi berantai. Dalam pola komunikasi berantai, anggota yang menerima pesan pemimpin terakhir sering tidak selalu menerimanya dengan benar. Karena tidak ada umpan balik, pemimpin dapat' tidak tahu ini.
3. Y-Y adalah pola komunikasi yang sangat rumit yang juga mempunyai masalah komunikasi yang sama dengan pola lingkaran dan rantai. Tiga anggota dapat berkomunikasi dengan orang di sebelahnya dengan cara seperti rantai, tetapi dua anggota hanya dapat berkomunikasi dengan orang di sebelahnya ke mereka.
4. Lingkaran (*circle*). Pengirim atau pemimpin dapat berkomunikasi dengan anggota grup lain yang dekat dengannya menggunakan pola ini. Mereka menerima pesan dari anggota grup lain yang membagikan pesan dari pengirim dan tidak ada anggota grup lain yang tidak dapat menerima pesan secara langsung. Dalam pola ini, pesan pengirim menyebar ke seluruh kelompok dan membutuhkan waktu lama untuk sampai ke penerima. Hanya ada dua orang yang dapat berkomunikasi dengan seseorang - mereka di kiri dan kanan. Di sini, tidak ada pemimpin dalam hal pemecahan



masalah kecepatan, pola komunikasi melingkar adalah yang paling lambat. Pola komunikasi lingkaran juga sering mengakibatkan banyak kesalahan.

5. Bintang (*star*). Anggota kelompok dapat berkomunikasi satu sama lain melalui saluran apa pun yang mereka pilih. Semua saluran tidak berputar di sekitar satu pemimpin dalam polanya. Ketika tugas terkait dengan masalah yang sulit, pola ini juga yang tercepat dan paling memuaskan bagi anggotanya.

3. Kebijakan Kelembagaan

Kebijakan adalah salah satu elemen vital dalam setiap organisasi atau lembaga, baik itu instansi pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, LSM, donor, atau lembaga internasional, bahkan dalam keluarga atau lembaga informal. Kebijakan adalah dasar untuk tindakan nyata di lapangan. ada di setiap lembaga atau organisasi yang dapat diturunkan dalam bentuk strategi, rencana, peraturan, kesepakatan, konvensi dan kode etik, program kebijakan dan proyek. Keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh proses pembuatannya dan implementasinya.

Pendekatan lintas sektor diperlukan untuk pengembangan pendekatan multidisiplin. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan di satu sektor harus mempertimbangkan efek atau implikasinya di sektor lain. Persoalannya adalah sulitnya mengembangkan kebijakan lintas sektor karena fakta bahwa setiap sektor akan mempunyai strategi, program, proyek, dan anggarannya sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Kebijakan dapat dipandang sebagai ilmu interdisipliner oleh para akademisi. Ilmu kebijakan adalah bidang multidisiplin yang berhubungan dengan isu-isu pembangunan saat kita mempelajari teori institusional. Menurut Dunn (1994), tujuan dari ilmu ini adalah untuk mengungkap isu-isu mendasar yang muncul ketika warga negara dan pembuat kebijakan mengamati perubahan di bidang politik, ekonomi, dan sosial dan mengadopsi kebijakan untuk mencapai tujuan publik.

Gagasan tentang pola perilaku sosial yang berakar, berkelanjutan, atau berulang termasuk dalam konsep institusi. Dalam contoh khusus ini, sangat penting untuk diingat bahwa pemahaman tentang institusi ini memberi penekanan pada pemahaman alasan mengapa orang bertindak atau berperilaku seperti yang mereka lakukan. Namun, perilaku sosial tidak membatasi institusi pada aturan yang mengatur perilaku tersebut atau persyaratan bahwa individu atau organisasi harus mempunyai sikap positif terhadap norma yang menjelaskan perilaku mereka bertindak sesuai atau melanggar aturan yang ada.

Bame et al., (2015) menjelaskan bahwa untuk memberdayakan lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan pembangunan di desa, maka pemerintah melalui PP. Nomor 72 Tahun 2005 memutuskan secara jelas tugas, fungsi, dan hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa, antara lain yaitu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

2. Tugas lembaga kemasyarakatan adalah membantu pemerintah desa dan adalah mitra dalam pemberdayaan masyarakat, yang meliputi : menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; melaksanakan, mengendalikan, menilaikan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat (pasal 91 PP.72/2005).
3. Fungsi lembaga kemasyarakatan antara lain : penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan pembangunan secara partisipatif; penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat (pasal 92 PP.72/2005).
4. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif (pasal 95 PP.72/2005).
5. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa oleh pemerintahan desa wajib mengikutsertakan lembaga kemasyarakatan (pasal 63 PP.72/2005)



B. PERAN DAN PARTISIPASI AKTOR

Peran atau *role* adalah bagaian dari seperangkat pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu dalam suatu unit sosial. Menurut Soekanto, seseorang menjalankan perannya ketika ia memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya. Peran ini adalah proses status yang dinamis. Bentuk partisipasi dimana partisipasi masyarakat berperan penting dalam proses pembangunan adalah partisipasi masyarakat. Dalam proses pembangunan, masyarakat adalah subjek. (Odriyatun, 2019).

1. Defenisi Aktor

Aktor dalam suatu situasi bisa dianggap sebagai individu tunggal atau sebagai kelompok yang berfungsi sebagai aktor korporat (Ostrom, 2011) dalam (Sukwika, 2018). Masing-masing aktor di dalam masyarakat mempunyai kepentingan dan sumber daya yang berbeda sehingga dalam interaksinya ditentukan oleh besarnya kekuatan yang dimiliki dan jaringan yang dibangun di dalam masyarakat. Jaringan aktor memperjuangkan visinya melalui aksi bersama sesuai dengan permasalahan yang dihadapi bersama (Rout, 2011; Canadas et al., 2016).

Aktor adalah orang yang memainkan peran dan melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Sumber daya di sisi lain adalah hal-hal yang dianggap menarik oleh pihak lain tetapi dapat dikendalikan oleh aktor. Setiap aktor mempunyai kepemilikan atas sumber daya ini untuk membantu mereka mencapai tujuan mereka. Bahwa seorang aktor dianggap mempunyai nilai atau pilihan dalam bertindak untuk mencapai suatu tujuan. Artinya, aktor akan selalu

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



mempunyai tujuan, dan tindakannya akan diarahkan untuk mencapai tujuan itu. Dalam hal ini tidak berkaitan dengan pilihan aktor atau sumber pilihan; melainkan mencari bukti bahwa aktor akan bertindak sesuai dengan tujuan yang telah dipilihnya. (Ritzer, G., & Goodman, 2003).

Selanjutnya, peran aktor Ada perbedaan signifikan antara negara maju dan negara berkembang yang harus dipertimbangkan ketika membahas aktor atau aktor dalam proses perumusan kebijakan. Dibandingkan dengan negara maju, struktur pembuatan kebijakan cenderung lebih sederhana di negara berkembang. Karena kualitas kehidupan telah menjadi faktor utama dalam pembuatan kebijakan, kecenderungan struktur pengambilan keputusan di negara maju menjadi lebih kompleks.

Menurut Lester et al., (2000), “*actor* atau aktor dalam proses kebijakan publik dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu aktor dan pejabat (di dalam pemerintahan) dan aktor dan tidak resmi (pemerintahan kita),” masalah siapa yang terlibat dalam proses kebijakan publik Presiden (eksekutif), agen pemerintah (birokrasi), legislatif, dan yudikatif semuanya adalah peserta resmi. Sebaliknya, kelompok kepentingan, partai politik, dan individu warga negara termasuk di antara aktor tidak resmi.

Namun, Moore menyatakan bahwa “secara umum aktor-aktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga domain utama, yaitu aktor publik, aktor swasta, dan aktor masyarakat sipil” (Badjuri & Yuwono, 2003:24). Perumusan kebijakan publik dipengaruhi oleh ketiganya, aktor. Gagasan Anderson (1984) bahwa aktor kebijakan termasuk aktor internal birokrasi dan aktor eksternal yang selalu

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.



mempunyai konsep kebijakan terungkap pada tingkat yang lebih makro. Mereka dapat berupa individu atau kelompok aktor yang berpartisipasi dalam setiap diskusi dan debat kebijakan publik. Akibatnya, jelas bahwa makna “aktor” dalam konteks kebijakan publik selalu mengacu pada aktor dan determinan dari suatu kebijakan, yang berinteraksi dan berinteraksi satu sama lain pada setiap tahapan proses, yang menentukan pola dan distribusi kebijakan yang akan dijalankan oleh birokrasi, yang cenderung bertentangan dalam proses interaksi daripada harmonis dalam proses itu sendiri. (Salaputa et al., 2013).

2. Siklus Kolaborasi Antar Aktor

Pada hakikatnya kolaborasi melibatkan organisasi yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai secara individu. Menurut Thompson, P. A., & Perry, (1992), kolaborasi adalah proses aktor otonom atau semi-otonom berinteraksi melalui negosiasi formal atau informal untuk bersama-sama menciptakan aturan dan struktur yang mengatur hubungan mereka, cara bertindak, dan isu-isu yang menyatukan mereka.

Menurut Sabaruddin (2015), kolaborasi adalah pertukaran sudut pandang atau konsep yang menawarkan perspektif kepada semua pihak yang terlibat. Menurut (Ansell & Gash, 2008) berfungsinya proses kolaborasi lebih digambarkan sebagai siklus daripada sebagai proses bertahap untuk lebih memahaminya. Berikut ini adalah beberapa bagian dari proses kolaborasi yang saling berinteraksi:

1. Dialog tatap muka (*Face to face*). Komunikasi tatap muka pemangku kepentingan yang terlibat perlu bekerja sama



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.


1. melalui komunikasi langsung atau tatap muka untuk mengenal satu sama lain. Kolaborasi ini penting untuk melakukan percakapan tatap muka ini agar pemangku kepentingan yang terlibat untuk berkolaborasi sesuai dengan peran dan tujuan masing-masing.
 2. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*). Selama tahap awal proses kolaborasi, membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan sangat penting. Oleh karena itu, agar kerjasama yang dibangun berhasil, pemimpin yang mampu mengenali pentingnya kolaborasi mutlak diperlukan.
 3. Komitmen terhadap Proses (*Commitment to Process*). Agar kolaborasi tidak gagal, semua pemangku kepentingan harus berkomitmen. Pemangku kepentingan yang menunjukkan komitmen mengakui bahwa hubungan yang terbentuk melalui kolaborasi adalah baru dan memerlukan tanggung jawab yang harus dikembangkan.
 4. Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*). Tujuan yang akan dicapai melalui kolaborasi harus dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan yang juga berpartisipasi dalam kolaborasi seperti tujuan bersama, visi, dan misi antara lain dan lain sebagainya.
 5. Hasil Kolaborasi (*Outcome*). Proses kolaborasi menghasilkan kolaborasi. Ketika tujuan ini menghasilkan nilai kolaborasi positif dan negatif, hasil akan tercapai. (Manurung & Mashur, 2021)
- Pendekatan inovasi Quintuple Helix (QuiH) yang diajukan oleh Carayannis et al. (2012) dalam (Praswati, 2017), selain



universitas, industri, pemerintah dan masyarakat sipil, mencakup lingkungan alam sebagai "menentukan untuk pembangunan berkelanjutan" dan menyediakan "orang dengan 'modal alam' (misalnya, sumber daya, tanaman, variasi hewan, dll.)".

Menurut Carayannis dan Campbell, 2010 "[T] Quintuple Helix selanjutnya menguraikan apa arti pembangunan berkelanjutan dan berarti 'eco-innovation' dan 'eco-entrepreneurship' dalam situasi saat ini dan untuk masa depan kita". Quintuple Helix menekankan transisi sosioekologis yang diperlukan masyarakat dan ekonomi di abad kedua puluh satu; Oleh karena itu, Quintuple Helix sensitif secara ekologis. Dalam kerangka model inovasi Quintuple Helix, lingkungan alami masyarakat dan ekonomi juga harus dilihat sebagai pendorong untuk produksi pengetahuan dan inovasi, sehingga menentukan peluang bagi ekonomi pengetahuan.

Komisi Eropa pada tahun 2009 mengidentifikasi transisi sosioekologis sebagai tantangan besar bagi peta pembangunan masa depan. Quintuple Helix mengoptimalkan pembentukan situasi win-win antara ekologi, pengetahuan dan inovasi, menciptakan sinergi antara ekonomi, masyarakat, dan demokrasi.



Gambar: Siklus Quintuple Helix



Dalam Model Kumulatif Quintuple Helix ini, sumber pengetahuan bergerak melalui sirkulasi pengetahuan dari subsistem ke subsistem (Barth 2011). Peredaran pengetahuan dari subsistem ke subsistem ini menyiratkan bahwa pengetahuan mempunyai kualitas input dan output dan subsistem dalam keadaan (nation-state) atau juga antar negara. Jika masukan pengetahuan dimasukkan ke dalam salah satu dari lima subsistem, maka sebuah penciptaan pengetahuan terjadi. Penciptaan pengetahuan ini sejalan dengan pertukaran pengetahuan dasar dan menghasilkan penemuan baru atau pengetahuan sebagai keluaran.

Output dari penciptaan pengetahuan subsistem mempunyai dua rute (cara): (1) rute pertama menghasilkan output untuk produksi inovasi agar lebih mudah disensor dalam sebuah negara (negara-negara); (2) rute kedua mengarah pada keluaran pengetahuan baru kembali ke dalam lingkaran pengetahuan.

Melalui peredaran pengetahuan, keluaran baru pengetahuan baru yang dihasilkan dari perubahan subsys-tem menjadi masukan pengetahuan untuk sub-sistem yang berbeda dari Quintuple Helix. (Carayannis dan Campbell 2010; Barth 2011). Soal input dan output pengetahuan, bisa dikatakan konsekuensinya: "Di satu sisi, pengetahuan berfungsi sebagai masukan atau sumber daya bagi masyarakat maju dan ekonomi, yang semakin bergantung pada pengetahuan.

Di sisi lain, produksi pengetahuan (knowledge creation) juga menghasilkan pengetahuan sebagai keluaran, yang kemudian diberi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



umpan balik (daur ulang) sebagai masukan pengetahuan (Carayannis dan Campbell 2006). Oleh karena itu, dalam sebuah Quintuple Helix oleh dan dengan sarana lima heliks, pertukaran pengetahuan dalam sebuah negara (nation-state) ditangani dengan semua konjungsinya, untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan berbasis pengetahuan.

SUMBER RESOLUSI KONFLIK KELEMBAGAAN

Konflik adalah contoh masalah yang muncul ketika subordinasi individu atau situasi terhadap norma internal dan elemen superordinasi menghasilkan idealisasi moral, serta perbedaan individu dan situasi. karena dapat mencapai dan mempertahankan dua tujuan sebagai kewajiban moral. Dalam konteks mempertahankan proses, pengaturan organisasi, dan solidaritas, konflik mempunyai tujuan ganda yaitu tujuan integrasi dan tujuan pembebasan diri, prestise, dan kerusakan.

Simmel mengatakan bahwa asumsi konflik adalah Konflik akan bertambah buruk jika orang-orang terlibat secara emosional dalam kelompok konflik, jika orang-orang dalam kelompok konflik menunjukkan banyak solidaritas, dan jika konflik menjadi lebih buruk jika orang mempunyai lebih banyak tujuan dan kepentingan. Menganalisis proses sosial (konflik) secara vertikal dan horizontal akan menguntungkan dari hipotesis Simmel.

Selanjutnya dalam hal ini akan dijelaskan segala Pengertian mengenai Resolusi Konflik Menurut Para Ahli, adapun pengertian resolusi konflik dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Menurut Fisher (2001) Resolusi konflik ialah upaya untuk menyelesaikan masalah dan membangun hubungan baru yang langgeng antara kelompok-kelompok yang bertentangan.
2. Menurut (Christopher, 2005) Resolusi konflik ialah metode yang bertujuan untuk memecahkan masalah dengan cara yang konstruktif.
3. Menurut Mindes (2006) Resolusi konflik ialah kapasitas untuk mencapai kesepakatan dengan orang lain dan menjadi bagian penting dari perkembangan sosial dan moral. Ini membutuhkan kemampuan untuk bernegosiasi, mencapai kesepakatan, dan membangun rasa keadilan.

Landasan teori konflik menurut (Collins, 1971) adalah bahwa interaksi antarpribadi bersifat intensif, yang pada kenyataannya bersifat abstrak dan kompleks, sehingga diperlukan tingkat analisis yang lain. Artinya, perilaku individu perlu dijelaskan dalam konteks kepentingan diri sendiri di dunia material, yang muncul dalam tatanan sosial sebagai tekanan dan paksaan organisasi, untuk kepentingan kelompok. Secara kondisi eksisting, konflik tawuran disebabkan oleh masalah individu yang jelas, dimana motivasi dan tujuan tidak tercapai. Sedangkan akar masalah atau kondisi yang mendasarinya adalah besarnya kemiskinan, pengangguran, dan secara umum akibat memburuknya kondisi kehidupan sosial.

Pada kenyataannya, Resolusi Konflik biasanya dilakukan secara represif dan jarang dilakukan dengan menilaikan potensi kearifan lokal. Teori atau pendekatan konflik itu sendiri menjadi



landasan teori resolusi konflik. Miall et al., (2000) segala pilihan resolusi konflik, mulai dari pemikiran kontemporer hingga klasik. Asumsi bahwa konflik adalah aspek inheren dari perubahan sosial yang tidak dapat dihindari adalah landasan pemikiran resolusi konflik. Perjuangan bercirikan sebagai pernyataan heterogenitas kepentingan, nilai dan keyakinan yang muncul sebagai perkembangan baru yang dibawa oleh perubahan ramah yang tampaknya bertentangan dengan segala hambatan yang dihasilkannya. Namun, karena resolusi konflik adalah masalah kebiasaan dan pilihan, maka perlu ditanggapi hingga resolusi konflik. (M. Munandar Sulaeman, 2015).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.